



BUPATI SUKAMARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, perlu diatur ketentuan mengenai Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, perlu pemimpin untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1658, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sukamara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Golongan Profesi, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka/Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPD.
- (2) Susunan panitia pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

Bagian Keempat Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 5

Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon kepala desa kepada masyarakat ;
- b. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa ;
- c. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa ;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap ;
- e. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon ;
- f. menetapkan calon kepala desa ;
- g. menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- h. mengumumkan nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih;
- i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye ;
- k. melaksanakan pemilihan kepala desa;
- l. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa kepada BPD.

**Bagian Kelima
Hak Memilih dan Dipilih**

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk desa setempat berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki hak memilih adalah anggota TNI dan/atau Polri.

Pasal 8

- (1) Penduduk desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa yang pernah mengundurkan diri tidak dapat mencalonkan diri atau dipilih kembali menjadi Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penduduk desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih, adalah :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa;
 - b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (2) Setiap penduduk desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan kepala desa, wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.

**Bagian Keenam
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya**

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat, terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak terputus-putus kecuali penduduk desa asli yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pimpinan Instansi.

**Bagian Ketujuh
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa maupun pemilih.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif, kemudian dilakukan penyaringan.

**Bagian Kedelapan
Penetapan Calon**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3), bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui metode *fit and proper test* dengan melibatkan Tim Pengkajian dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata bakal calon hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan penjaringan ulang.
- (4) Apabila setelah dilakukan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata bakal calon masih tetap 1 (satu) orang, maka penjaringan dibatalkan.
- (5) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

**Bagian Kesembilan
Kampanye Calon**

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye dalam bentuk penyampaian visi dan misi dihadapan BPD dan tokoh masyarakat.

**Bagian Kesepuluh
Biaya Pemilihan**

Pasal 14

- (1) Besarnya biaya Pemilihan sampai dengan pelantikan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.
- (2) Biaya yang berkenaan dengan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dibebankan pada APBD, APB Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diarahkan untuk biaya administrasi, pengadaan bahan cetak, biaya rapat, biaya koordinasi dan biaya tak terduga lainnya.

Bagian Kesebelas Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia lebih dahulu membacakan tata tertib proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon kepala desa, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa terdaftar sebagai pemilih tetap dan mempunyai hak pilih.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 18

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, apabila telah keluar dari bilik suara dinyatakan telah menggunakan haknya.
- (3) Surat suara yang dicoblos oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan lancar, aman, tertib dan teratur;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan, guna mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Calon Kepala Desa yang tidak hadir karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- (4) Calon Kepala Desa yang meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
- (5) Panitia Pemilihan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 20

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan meminta kepada para calon Kepala Desa agar menunjuk 1 (satu) orang sebagai saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi dalam perhitungan suara oleh para calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa
- (3) Panitia Pemilihan membaca tanda gambar dan/atau nama Calon kepala desa yang mendapat suara serta mencatatnya di papan tulis agar dapat dilihat oleh masyarakat yang hadir.

Pasal 22

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih diadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya sama, maka Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Bagian Ketigabelas
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 24

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan saksi.

- (3) Panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Berita Acara Pemilihan kepada BPD ;
- (4) Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan panitia pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keempatbelas **Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih**

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu, dapat melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa di tempat lain.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 27

Kepala Desa yang telah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik, agar melaksanakan serah terima jabatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan oleh Bupati.

Pasal 28

Pakaian yang digunakan oleh Kepala Desa pada acara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 30

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; dan;
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 33

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;

- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah meninggalnya Kepala Desa, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Apabila dalam waktu 1 x 24 jam BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari meninggalnya Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 6 (enam) sejak dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh BPD berdasarkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang hilangnya Kepala Desa, Bupati mengangkat pejabat sementara Kepala Desa.

Pasal 37

Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang kemudian diketemukan kembali setelah 6 (enam) bulan dan ternyata masih hidup, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dan/atau dicalonkan oleh partai politik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak Kepala Desa yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (3) Kepala Desa yang terpilih sebagai Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, kasus narkoba, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, baik diusulkan atau tidak oleh BPD, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setelah 12 (dua belas) bulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka diusulkan atau tidak oleh BPD, Bupati memberhentikan dengan hormat Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada Bupati lewat Camat dapat :
 - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat diterima, atau ;
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa atas usul BPD, apabila ketidakhadirannya karena kelalaian Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Kepala Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati melalui Camat.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji, maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Terhadap laporan BPD, Bupati menugaskan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap laporan tersebut.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Khusus sebagaimana pada ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan dan menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa.
- (4) Selama diberhentikan sementara dari jabatannya, Kepala Desa wajib melakukan langkah-langkah perbaikan yang dievaluasi oleh Camat.
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi Camat dalam waktu 3 (tiga) bulan langkah-langkah perbaikan sebagaimana pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka berdasarkan usul BPD, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa melalui usul BPD.
- (3) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa persetujuan BPD.

Pasal 49

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB VI

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 50

Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan bertugas.

Pasal 51

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang terpilih sebagai Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Gaji dan Tunjangan

Pasal 52

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tetap dibayarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan bertugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa, diberikan oleh Bupati.

Pasal 55

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan sebagaimana penghasilan yang seharusnya diterima seorang Kepala Desa.

Pasal 56

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Setelah Selesai Melaksanakan Tugas Sebagai Kepala Desa

Pasal 57

Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa, dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan bertugas.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran ;
 - b. pemberhentian sementara ;
 - c. pemberhentian dengan hormat ; dan
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa yang masih menjabat, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk desa merupakan sarana perwujudan pemerintahan desa yang demokratis.

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang diterapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Izin dari Pimpinan Instansi bagi PNS/TNI/Polri berupa Izin dari atasan yang berwenang yaitu :

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara bagi PNS dari Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara;
2. Kepala Kantor tingkat Provinsi bagi PNS dari instansi vertikal;
3. Dandim bagi anggota TNI; dan
4. Kapolres bagi anggota Polri.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1